




PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2015/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin :

Xxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

Xxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II, anak pemohon dan calon suami anak pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon I dan pemohon II, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan surat permohonannya, tertanggal 11 November 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Register Nomor 54/Pdt.P/2015/PA.Pkj, tertanggal 11 November 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya, hasil pernikahannya dengan Seorang perempuan bernama Xxxxxx, yakni :

Nama	: Xxxxxx
Tanggal lahir	: 3 Februari 1997 (umur 18 tahun 9 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: nelayan

Hal 1 dari 7 hal.Pen No 54/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten
Pangkep;

Dengan calon isterinya :

Nama : Xxxxxx
Umur : 10 November 2003 (12 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman di : Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten
Pangkep;

2. Bahwa pemohon II, hendak menikahkan anak kandungnya hasil perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxx, yakni:

Nama : Xxxxxx
Umur : 10 November 2003 (12 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman di : Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten
Pangkep;

Dengan calon suaminya :

Nama : Xxxxxx
Tanggal lahir : 3 Februari 1997 (umur 18 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : nelayan
Tempat kediaman di : Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten
Pangkep;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon I, belum mencapai umur 19 tahun, dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, dengan Surat Penolakan Nomor Kk.21.17.7/



PW.01/431/2015, tanggal 10 November 2015, sedangkan anak pemohon II belum mencapai umur 16 tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, dengan Surat Penolakan Nomor Kk.21.17.7/PW.00/426/2015, tanggal 2 November 2015,;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon I dan anak pemohon II, telah sedemikian eratnya dimana anak pemohon I dan calon isterinya (anak pemohon II) telah menjalin hubungan selama 1 tahun 5 bulan, sehingga pemohon I dan pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak pemohon I dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa anak pemohon I berstatus jejaka sedangkan anak pemohon II berstatus perawan, dan masing-masing sudah siap menjadi seorang suami dan seorang isteri atau kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Memberikan izin kepada pemohon I, Xxxxxx untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan anak pemohon II bernama Xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II, telah datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan

Hal 3 dari 7 hal.Pen No 54/Pdt.P/2015/PA.Pkj



nasehat agar pemohon I dan pemohon II, mengurungkan niatnya dan dapat menunda pelaksanaan pernikahan anak pemohon I yang bernama Xxxxxx, umur 18 tahun 9 bulan dengan anak pemohon II yang bernama Xxxxxx, umur 12 tahun, dimana anak pemohon I dan anak pemohon II, belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahannya, namun pemohon I dan pemohon II, menyatakan tetap pada permohonannya untuk menikahkan anaknya yang bernama Ridwan dan Syamsinar karena pemohon I dan pemohon II khawatir dengan hubungan anaknya yang sudah sangat erat;

Bahwa anak pemohon I dan calon isterinya (anak pemohon II), telah hadir pula dipersidangan, kemudian majelis hakim menasehati anak pemohon I bernama Xxxxxx, agar mau bersabar sampai umurnya mencapai 19 tahun dan umur calon isterinya (anak pemohon II) mencapai 16 tahun dan dapat menunda pelaksanaan pernikahannya dengan anak pemohon II bernama Xxxxxx, dan Majelis Hakim juga memberikan penjelasan mengenai aturan tentang umur calon mempelai wanita dan laki-laki dan penjelasan mengenai tentang resiko dan akibat-akibat yang ditimbulkan apabila melakukan pernikahan dibawah umur; sehingga atas nasehat majelis hakim tersebut anak pemohon I dan calon isterinya (anak pemohon II) menyatakan mau bersabar dan mau menunggu sampai umur anak pemohon I cukup 19 tahun dan umur calon isterinya (anak pemohon II) mencapai 16 tahun;

Bahwa oleh karena anak pemohon I dan calon calon isterinya (anak pemohon II) mau bersabar menunda perkawinannya sampai anak pemohon I berumur 19 tahun dan calon isterinya (anak pemohon II) berumur 16 tahun, maka pemohon I dan pemohon II, menyatakan bersedia dan setuju dengan keinginan anak pemohon I dan calon isterinya (anak pemohon II) tersebut, sehingga dalam persidangan pemohon I dan pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, pada kesimpulannya pemohon I dan pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya dan tidak akan mengajukan suatu apapun serta pemohon I dan pemohon II, mohon penetapan;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon I, anak pemohon I serta calon isteri (anak pemohon II) dan memberikan penjelasan mengenai resiko dan akibat-akibat yang ditimbulkan apabila melakukan pernikahan dibawah umur, sehingga atas nasehat dan penjelasan-penjelasan tersebut, anak pemohon I dan calon isterinya (anak pemohon II), mau bersabar dan menunda perkawinannya sampai anak pemohon I berumur 19 tahun dan calon isterinya (anak pemohon II) berumur 16 tahun, dan oleh karena itu pemohon I dan pemohon II, menyatakan bersedia dan setuju dengan keinginan anak pemohon I dan calon isterinya (anak pemohon II) sehingga pemohon I dan pemohon II dalam persidangan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon I dan pemohon II menyatakan akan bersabar menunda perkawinan anaknya dan menunggu sampai anak pemohon I berumur 19 tahun dan calon isterinya (anak pemohon II) berumur 16 tahun, sehingga pemohon I dan pemohon II, telah mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan pemohon I dan pemohon II, untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 271 RV;

Hal 5 dari 7 hal.Pen No 54/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pencabutan permohonan pemohon I dan pemohon II, dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II Nomor 54/Pdt.P/2015/PA.Pkj, tanggal 11 November 2015, dicabut dan karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dispensasi nikah yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 54/Pdt.P/2015/PA.Pkj., dicabut;
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1437 *Hijriah*, oleh kami Nasruddin, S.HI sebagai ketua majelis, Nikmawati, S.HI., M.H dan Padhlillah Mus, S.HI., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. A. Ramlah HAR sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikmawati, S.HI., MH
Hakim Anggota,

Nasruddin, S.HI

Padhlilah Mus, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Dra. A. Ramlah HAR

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 50.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 30.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.550.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 **hal.Pen No 54/Pdt.P/2015/PA.Pkj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)